

**KEABSAHAN PEMBUATAN AKTA AUTENTIK YANG  
DIBUAT OLEH NOTARIS MELALUI SISTEM ELEKTRONIK  
PADA MASA PANDEMI COVID – 19**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**Petrus Roni Kristian Sihombing**

**1840050108**

**PROGRAM STUDI HUKUM  
PROGRAM SARJANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
JAKARTA  
2022**

**KEABSAHAN PEMBUATAN AKTA AUTENTIK YANG  
DIBUAT OLEH NOTARIS MELALUI SISTEM ELEKTRONIK  
PADA MASA PANDEMI COVID – 19**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H.) Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas  
Hukum Universitas Kristen Indonesia**



**Oleh:**

**Petrus Roni Kristian Sihombing**

**1840050108**

**PROGRAM STUDI HUKUM  
PROGRAM SARJANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
JAKARTA  
2022**

## **VISI DAN MISI**

### **A. Visi Progam Studi Ilmu Hukum**

Menjadi Program Studi Ilmu Hukum yang unggul di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di kawasan Asia yang peka dan antisipatif terhadap segala perubahan dalam era globalisasi sesuai nilai-nilai kristiani dan Pancasila.

### **B. Misi Progam Studi Ilmu Hukum**

- A. Mempersiapkan lulusan yang peka dan antisipatif terhadap perubahan dan masalah-masalah hukum dan sosial dalam masyarakat.
- B. Mengembangkan dan melaksanakan proses pembelajaran yang berkualitas dengan penguasaan ilmu dan teknologi yang bersifat interdisipliner dan transnasional sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat khususnya di Asia.
- C. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian berbasis problem solving dalam berbagai masalah-masalah hukum dan sosial dalam masyarakat untuk dapat mencari dan menawarkan solusi penyelesaian yang terbaik.
- D. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat demi peningkatan kesadaran hak dan kesadaran hukum anggota masyarakat demi peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.



## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

**Nama** : Petrus Roni Kristian Sihombing  
**NIM** : 1840050108  
**Program Studi** : Hukum  
**Fakultas** : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul **"Keabsahan Pembuatan Akta Autentik Yang Dibuat Oleh Notaris Melalui Sistem Elektronik Pada Masa Pandemi Covid – 19"** adalah:

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 26 Juli 2022


Petrus Roni Kristian Sihombing  
NIM : 1840050108



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI**

Oleh:

**Nama** : Petrus Roni Kristian Sihombing  
**NIM** : 1840050108  
**Program Studi** : Hukum  
**Peminatan/Program Kekhususan** : Hukum Perdata  
**Judul** : Keabsahan Pembuatan Akta Autentik Yang  
Dibuat Oleh Notaris Melalui Sistem  
Elektronik Pada Masa Pandemi Covid – 19  
telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Sidang  
Tugas Akhir guna mencapai gelar Sarjana Strata Satu pada Program Studi Hukum  
Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia,

Jakarta, 26 Juli 2022

Menyetujui:

Pembimbing I

(I Dewa Ayu Widayani, S.H., M.H )  
NIDN : 0017115803

Pembimbing II

(Chandra Aritonang, S.H., M.H )  
NIDN : 8886001019

Ketua Program Studi Hukum

(Dr. Poltak Siringoringo, S.H., M.H.)  
NIDN : 0326116401

Pjs. Dekan

(Tomson Situmeang, S.H., M.H)  
NIDN : 0325028101






## UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA FAKULTAS HUKUM

### PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Pada Tanggal 26 Juli 2022 telah diselenggarakan Sidang Skripsi untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

**Nama** : Petrus Roni Kristian Sihombing  
**NIM** : 1840050108  
**Program Studi** : Hukum  
**Fakultas** : Hukum  
**Judul** : Keabsahan Pembuatan Akta Autentik Yang Dibuat  
Oleh Notaris Melalui Sistem Elektronik Pada Masa  
Pandemi Covid – 19

oleh tim penguji yang terdiri dari:

<b>Nama Penguji</b>	<b>Jabatan dalam Tim Penguji</b>	<b>Tanda Tangan</b>
1. I Dewa Ayu Widyani, S.H., M.H ,	Ketua	
2. Chandra Aritonang, S.H.,M.H. ,	Anggota	
3. Dr. Rr. Ani Wijayati, S.H., M.Hum ,	Anggota	





**PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Petrus Roni Kristian Sihombing  
NIM : 1840050108  
Fakultas : Fakultas Hukum  
Program Studi : Hukum  
Jenis Tugas Akhir : Skripsi  
Judul : "Keabsahan Pembuatan Akta Autentik Yang Dibuat Oleh Notaris Melalui Sistem Elektronik Pada Masa Pandemi Covid – 19".

Menyatakan bahwa :

1. Skripsi tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Skripsi tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan apabila saya/kami mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Non-eksklusif Tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilih hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundangan-undangan Republik Indonesia lainnya dan integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Dibuat di Jakarta  
Pada Tanggal 26 Juli 2022  
Yang menyatakan

Petrus Roni Kristian Sihombing

## KATA PENGANTAR

Ucapan syukur dan terima kasih penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, karena hanya atas kasih dan karuniaNya penulis dapat menyelesaikan penelitian hukum (skripsi) yang berjudul “Keabsahan Pembuatan Akta Autentik Yang Dibuat Oleh Notaris Melalui Sistem Elektronik Pada Masa Pandemi *Covid-19*”.

Penelitian ini disusun agar pembaca dapat memperluas pengetahuan terkait pembuatan akta autentik secara elektronik pada masa pandemi *covid-19*. Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih terdapat kekurangan dalam penyusunannya yang jauh dari kata sempurna. Hal tersebut tidak lain adalah wujud dari ketidaksempurnaan penulis sebagai manusia biasa. Oleh karenanya, kritik dan saran sangat diharapkan dalam rangka penyempurnaan skripsi ini.

Penulis juga sadar bahwa dalam penyusunan skripsi ini, penulis sering menghadapi berbagai kendala atau hambatan karena harus diselesaikan ditengah kesibukan berkuliah, pelayanan dan berorganisasi yang dilakukan oleh penulis, berkat kekuatan dan pertolongan serta tuntunan tangan dari Tuhan Yesus Kristus, dan juga atas dukungan doa, bantuan, semangat serta motivasi dari berbagai pihak maka segala kendala atau hambatan tersebut dapat teratasi dengan baik. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih sedalam-dalamnya kepada :


1. Bapak Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., M.BA. selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia beserta staf dan jajaran pengurus Universitas Kristen Indonesia.
2. Bapak Tomson Situmeang, S.H., M.H. selaku Pejabat Sementara Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
3. Ibu L. Elly AM Pandiangan, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik penulis sekaligus Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia
4. Bapak Dr. Poltak Siringoringo, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.



5. Ibu I Dewa Ayu Widyani, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi I yang telah membimbing penulis dengan penuh kasih dan kesabaran ditengah-tengah kesibukan untuk mengajar serta kesibukan pekerjaan lainnya.
6. Bapak Chandra Aritonang, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing penulis dengan penuh kasih dan kesabaran ditengah-tengah kesibukan mengajar serta kesibukan pekerjaan lainnya.
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, khususnya Dosen yang memberikan segala ilmu mata kuliah yang telah penulis ikuti.
8. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia atas bantuan yang sudah diberikan kepada penulis selama menjalani perkuliahan.
9. Yang terkasih kedua orang tua penulis, J. Sihombing/J. Br. Aruan, terima kasih untuk semua perjuangan dan pengorbanan yang sudah kalian berikan dalam setiap kondisi apapun, tiada kata yang bisa melukiskan perjuangan kalian, Tuhan Yesus memberkati dan memberikan umur panjang serta kebahagiaan untuk Bapak dan Mama.
10. Seluruh angkatan 2018 Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, terima kasih telah menjadi teman seperjuangan sejak awal kuliah sampai saat ini.
11. Kepada Pihak yang telah turut membantu penulis saat masa perkuliahan dan dalam penulisan skripsi yang tidak dapat disebutkan penulis satu persatu.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis berharap skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat sebagai refrensi ilmu bagi seluruh pembaca. Kiranya kasih penyertaan Tuhan Yesus menyertai kita semua.

Jakarta, 26 Juli 2022



Petrus Roni Kristian Sihombing

## DAFTAR ISI

<b>VISI DAN MISI</b> .....	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>x</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	6
D. Tujuan Penelitian .....	6
E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep.....	7
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Penulisan.....	12
<b>BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN</b> .....	<b>15</b>
A. Landasan Hukum Keberadaan Akta Notaris Secara Elektronik .....	15
B. Tinjauan Teori .....	29
<b>BAB III KEABSAHAN PEMBUATAN AKTA AUTENTIK OLEH NOTARIS MELALUI SISTEM ELEKTRONIK</b> .....	<b>37</b>
A. Keabsahan Akta Notaris.....	37
B. Wewenang Notaris Dalam Membuat Akta Elektronik .....	40


**BAB IV PENGATURAN PELAKSANAAN PEMBUATAN AKTA  
AUTENTIK OLEH NOTARIS MELALUI SISTEM ELEKTRONIK ..... 58**

- A. Akta Notaris Sebagai Akta Autentik Dalam Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku ..... 58
- B. Penggunaan Akta Notaris Secara Elektronik Dalam Perspektif Hukum Positif..... 61
- C. Prospek Hukum Penggunaan Dan Pembuatan Akta Notaris Secara Elektronik ..... 67

**BAB V PENUTUP ..... 77**

- A. KESIMPULAN..... 77
- B. SARAN ..... 78


**DAFTAR PUSTAKA ..... 79**



## ABSTRAK

- A. Nama : Petrus Roni Kristian Sihombing  
B. NIM : 1840050108  
C. Program Kekhususan/Departemen : Hukum Perdata  
D. Judul : Keabsahan Akta Autentik Yang Dibuat Oleh Notaris Melalui Sistem Elektronik Pada Masa Pandemi Covid-19  
E. Halaman : xi + 81 Halaman  
F. Kata Kunci : Notaris, Akta Autentik, Sistem Elektronik  
G. Ringkasan Isi :  
Berdasarkan penjelasan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, bahwa Notaris harus hadir secara fisik dan menandatangani akta di hadapan penghadap dan saksi. Apabila tidak dilaksanakan dihadapan Notaris secara fisik maka akta yang dihasilkan menjadi akta di bawah tangan dan tidak memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta autentik.  
Pendekatan masalah yang hendak dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu penelitian dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian ini, kemudian dilanjutkan dengan bahan hukum yang merupakan data sekunder.  
Pembuatan akta secara elektronik belum memperoleh landasan hukum yang kuat, sehingga belum memberikan jaminan kepastian hukum. Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf m mengakibatkan multitafsir terhadap Pasal 15 ayat (3) oleh Notaris dalam membuat akta secara elektronik (*cyber notary*). Substansi hukum dalam pembuatan akta Notaris secara elektronik belum terakomodir seutuhnya dalam UUJN dengan dihadiri para saksi dan tidak terpenuhinya syarat ini akan menimbulkan sanksi hukum bagi Notaris.  
H. Daftar Acuan : 21 buku + 5 peraturan perundang-undangan  
I. Dosen Pembimbing I : I Dewa Ayu Widyani, S.H., M.H.  
J. Dosen Pembimbing II : Chandra Aritonang, S.H., M.H.

Jakarta, 26 Juli 2022  
Penulis



Petrus Roni Kristian Sihombing

## ABSTRACT

- A. *Name* : Petrus Roni Kristian Sihombing  
B. *Student Identification Number* : 1840050108  
C. *Program Specificity* : Civil Law  
D. *Title of Script* : *The Validity of Making an Authentic Deed Made by a Notary Through an Electronic System During The Covid-19 Pandemic*  
E. *Page* : xi + 81 pages  
F. *Keywords* : *Notary, Authentic Deed, Electronic System*  
G. *Summary of Content* :

*Based on the explanation of Article 16 paragraph (1) letter m of Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning the Position of a Notary, that a Notary must be physically present and sign the deed before the appearers. and witnesses. If it is not carried out physically before a Notary, then the resulting deed becomes a private deed and does not have the power of proof as an authentic deed.*

*The approach to the problem that will be used in this research is a normative juridical approach, which is a study in which the law is conceptualized as what is written in the legislation. This research is then continued with legal material which is secondary data.*

*The making of a deed electronically has not obtained a strong legal basis, so it has not provided a guarantee of legal certainty. Based on Article 16 paragraph (1) letter m, it results in multiple interpretations of Article 15 paragraph (3) by a Notary in making a deed electronically (cyber notary). Legal substance In making a Notary deed electronically it has not been fully accommodated in the UUJN in the presence of witnesses and the non-fulfillment of this requirement will result in legal sanctions for the Notary.*

- H. *Reference List* : 21 Books + 5 Laws  
I. *Supervisor* : 1. I Dewa Ayu Widyani, S.H., M.H.  
2. Chandra Aritonang, S.H., M.H.

Jakarta, 26 July 2022

Writer



Petrus Roni Kristian Sihombing